



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST. 392 /K.16/TU/Peg/1/2022

KEPALA BALAI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8 /MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah diterbitkan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK No.P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Tabalong Nomor : B/159/1/2022/Reskrim tanggal 30 Januari 2022 perihal Permintaan Verifikasi Satwa, Permintaan keterangan Saksi dan Ahli.

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama/NIP : Jarot Jaka Mulyono, S.Hut., M.Sc / NIP. 198006082006041006
Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda
2. Nama/NIP : R. Hafizh Muhandiansyah, A. Md / NIP. 198709112010121010
Jabatan : Polisi Kehutanan Mahir

Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan Verifikasi Satwa dan memberikan keterangan Saksi dan Ahli.
2. Waktu Pelaksanaan selama 1 (satu) hari tanggal 30 Januari 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, 28 Januari 2022

Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc

NIP. 19660129 199203 1 003

1. JABATAN	
2. KSBTU	
3. BRUSAN	
4. KONSERVATOR	
5. GUNA	